



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : **71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan, sebagaimana tersebut dibawah ini, yang diajukan oleh :

PT MULTI KARYA ENGINEERING, suatu Perseroan Terbatas beralamat di Jalan Trans Sumatera -Bakauheni Km 27 Desa Padasuka Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Choi Sung Ho** dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Multi Karya Engineering yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefri Febriansyah, S.H., Feri Kurniawan, S.H., Gunsu Nurmansyah, S.H.,M.H., Wim Fadel Azmilhuda, S.H.,M.H., Oddy Marsa JP, S.H., M.H., Mutiara Pramashela Putri, S.H., dan Erwin Gumara, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam **Kantor Advokat Yefri Febriansyah & Partners, M. Siagian, S.H., & Rekan**", beralamat kantor di Petogogan Residence Jl. Petogogan 1 no. 33-35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:PKPU/01.2023 tertanggal 27 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon PKPU**".

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar para pihak dan meneliti surat-surat dari perkara tersebut;
Telah mendengar, membaca dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 di bawah Register Nomor: 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang Majelis Hakim Perkara Nomor: 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah memutuskan PT Multi Karya Engineering (Dalam PKPU-S) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor **71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Maret 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT. Multi Karya Engineering);
2. Menyatakan Pemohon PKPU (PT. Multi Karya Engineering) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara – selama 43 (empat puluh tiga) hari, terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Dra.Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.,- Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat ;
 - Sdri. Putri Kuniati, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-288AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019.
 - Sdri. Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-403AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021.
 - Sdr. Wendra Puji S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-398AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021.

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU (PT. Multi Karya Engineering), atau selaku Kurator dalam hal Pemohon PKPU (PT. Multi Karya Engineering) dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU (PT. Multi Karya Engineering) dan Kreditur yang dikenal – dengan surat tercatat atau melalui kurir – untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke – 43 (empat puluh tiga) sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diucapkan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon PKPU yang bersarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, masih terdapatnya selisih tagihan dan belum diajukannya Proposal Perdamaian oleh Debitur yang dapat menjamin para Kreditor, maka telah dilakukan Perpanjangan pertama selama 67 (enam puluh tujuh) hari, masa PKPU sementara telah berakhir dan Debitur PKPU dalam keadaan PKPU tetap sejak 27 April 2023.

Menimbang, bahwa Pendaftaran Tagihan sejak tanggal 20 Maret 2023 s.d 5 April 2023, terdaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kreditor dengan Jumlah Tagihan/Hutang PT. Multi Karya Engineering (Dalam PKPU-S) adalah sebesar Rp. 62,661,108,580 (*Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Menimbang, Daftar Piutang Tetap PKPU PT Multi Karya Engineering telah diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023, yaitu sebanyak 49 Kreditor dengan total tagihan sebesar Rp. 63.898.756.995,60 (Enam puluh tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Meimbang, Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur pada tanggal 25 Mei 2023 kepada para Kreditor belum memberikan kepastian pembayaran, maka diberikan perpanjangan PKPU kedua selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 3 Juli 2023.

Menimbang, revisi proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur pada tanggal 22 Juni 2023 MKE tidak disetujui oleh mayoritas Kreditor, maka diberikan perpanjangan PKPU ketiga selama 30 hari pada tanggal 1 Agustus 2023.

Menimbang, revisi proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur pada tanggal 27 Juni 2023 MKE tidak disetujui oleh mayoritas Kreditor, maka diberikan perpanjangan PKPU keempat selama 34 hari pada tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih belum disetujui oleh mayoritas Kreditor karena tidak jelas sumber pembayarannya, maka diberikan perpanjangan PKPU kelima selama 30 hari pada tanggal 4 Oktober 2023.

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih tidak jelas sumber pembayarannya, maka diberikan perpanjangan PKPU keenam selama 14 hari pada tanggal 2 November 2023.

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih tidak jelas sumber pembayarannya, maka diberikan perpanjangan PKPU keenam selama 14 hari pada tanggal 2 November 2023.

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih jelas sumber pembayarannya dan para Kreditur masih memberikan toleransi terakhir, maka diberikan perpanjangan PKPU ketujuh selama 7 hari pada tanggal 16 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas tanggal 22 November 2023 atas perpanjangan terakhir PKPU selama 7 (tujuh) hari yang telah diberikan kepada Debitur, ternyata Proposal Perdamaian atau skema pembayaran kewajiban utang kepada para kreditur dan Tim Pengurus tetap tidak ada kepastian sumber pembayaran. Sehingga pada saat Rapat Kreditur telah diadakan Voting oleh para Kreditur dan hasil dari Voting mayoritas Kreditur tidak setuju atas proposal perdamaian atau setuju Debitur dalam keadaan Pailit.

Bahwa mengingat di dalam kepailitan Debitur perlu ditunjuk dan diangkat Kurator, maka dengan ini diusulkan nama-nama berikut:

- **PUTRI KURNIATI, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 228 AH.04.03 - 2019 tertanggal 31 Desember 2019.
- **DEIKA ALDILLA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 199 AH.04.05 - 2022 tertanggal 7 September 2022.
- **ANTONI SUDARMA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 180 AH.04.03 - 2019 tertanggal 13 Agustus 2019.

Salah satu merupakan pengurus PKPU PT Multi Karya Engineering dengan pertimbangan telah bekerja dengan baik, independen, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU maupun Debitur serta Para Kreditur.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor : 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2023, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang dalam jangka waktu PKPU sementara (45 hari) belum adanya proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur, maka telah dilakukan Perpanjangan pertama selama 67 (enam puluh tujuh) hari, masa PKPU sementara telah berakhir dan Debitur PKPU dalam keadaan PKPU tetap sejak 27 April 2023.

Menimbang, bahwa Pendaftaran Tagihan sejak tanggal 20 Maret 2023 s.d 5 April 2023, terdaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kreditor dengan Jumlah Tagihan/Hutang PT. Multi Karya Engineering (Dalam PKPU-S) adalah sebesar Rp. 62,661,108,580 (*Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Menimbang, Daftar Piutang Tetap PKPU PT Multi Karya Engineering telah diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023, yaitu sebanyak 49 Kreditor dengan total tagihan sebesar Rp. 63.898.756.995,60 (Enam puluh tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang, Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur pada tanggal 25 Mei 2023 kepada para Kreditor belum memberikan kepastian pembayaran, maka diberikan perpanjangan PKPU kedua selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 3 Juli 2023.

Menimbang, revisi proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur pada tanggal 22 Juni 2023 tidak disetujui oleh mayoritas Kreditor, maka diberikan perpanjangan PKPU ketiga selama 30 hari pada tanggal 1 Agustus 2023.

Menimbang, revisi proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur pada tanggal 27 Juni 2023 tidak disetujui oleh mayoritas Kreditor, maka diberikan perpanjangan PKPU keempat selama 34 hari pada tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih belum disetujui oleh mayoritas Kreditor karena tidak jelas sumber pembayarannya, maka diberikan perpanjangan PKPU kelima selama 30 hari pada tanggal 4 Oktober 2023.

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih tidak jelas sumber pembayarannya, maka diberikan perpanjangan PKPU keenam selama 14 hari pada tanggal 2 November 2023.

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih tidak jelas sumber pembayarannya, maka diberikan perpanjangan PKPU keenam selama 14 hari pada tanggal 2 November 2023.

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur masih jelas sumber pembayarannya dan para Kreditur masih memberikan toleransi terakhir, maka diberikan perpanjangan PKPU ketujuh selama 7 hari pada tanggal 16 November 2023.

Menimbang atas perpanjangan PKPU terakhir selama 7 (tujuh) hari yang telah diberikan kepada Debitur, ternyata Proposal Perdamaian kepada para kreditur dan Tim Pengurus tetap tidak ada kepastian sumber pembayarannya. Sehingga pada saat Rapat Kreditur telah diadakan Voting oleh para Kreditur, dan diperoleh hasil Voting mayoritas Kreditur tidak setuju atas proposal perdamaian atau setuju Debitur dalam keadaan Pailit, dengan detail hasil voting yaitu Jumlah Suara Hadir : Kreditur Separatis (2.368), Kreditor Konkuren (2.783) Total Hak Suara yang hadir (5.151). Kreditur Separatis : tidak Setuju Perdamaian (2.368) Kreditor Konkuren : Setuju Perdamaian (1.378), Tidak Setuju Perdamaian (1.405), Kesimpulan : Setuju Perdamaian (1.378) ,Tidak Setuju Perdamaian : (3.773).

Menimbang tidak tercapainya perdamaian dalam masa PKPU, maka berakhir Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Multi Karya Engineering.

Menimbang,

- **PUTRI KURNIATI, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 228 AH.04.03 - 2019 tertanggal 31 Desember 2019.
- **DEIKA ALDILLA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 199 AH.04.05 - 2022 tertanggal 7 September 2022.
- **ANTONI SUDARMA, S.H.,M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 180 AH.04.03 - 2019 tertanggal 13 Agustus 2019.

Perlu ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Kurator PT Multi Karya Engineering.

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan pada saat PKPU, oleh karena PKPU telah berakhir, maka akan ditetapkan kemudian dan dibayar terlebih dahulu dari harta Pailit;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian hari yaitu setelah Kurator menjalankan tugas-tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor **71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam Permohonan PKPU ini, oleh karena PKPU berakhir dan Termohon PKPU / Debitor dinyatakan Pailit, maka Termohon PKPU / Debitor dihukum untuk membayar biaya perkara PKPU ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 228 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Multi Karya Engineering berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
2. Menyatakan PT Multi Karya Engineering dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk sdr.**BETSJI SISKE MANOE, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan PT Multi Karya Engineering
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - **PUTRI KURNIATI, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 228 AH.04.03 - 2019 tertanggal 31 Desember 2019
 - **DEIKA ALDILLA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 199 AH.04.05 - 2022 tertanggal 7 September 2022.
 - **ANTONI SUDARMA, S.H.,M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU – 180 AH.04.03 - 2019 tertanggal 13 Agustus 2019.sebagai Kurator dalam proses Kepailitan PT Multi Karya Engineering.
5. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa (*Fee*) Tim Pengurus PKPU PT Multi Karya Engineering akan ditetapkan kemudian setelah terpisah;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa (*Fee*) Tim Kurator dalam Kepailitan PT Multi Karya Engineering akan ditetapkan kemudian setelah terpisah;
7. Menghukum PT Multi Karya Engineering untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor **71/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh kami, **ADENG ABDUL KOHAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH., MH.**, dan **DULHUSIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **DHENY INDARTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, para Kreditor dan Tim Pengurus.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH., MH.

ADENG ABDUL KOHAR, SH., MH.

DULHUSIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DHENY INDARTO, SH., MH.



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 2.000.000;
Biaya Proses	: Rp. 150.000;
Panggilan Sidang	: Rp. –
PNBP Panggilan	: Rp. –
Materai	: Rp. 80.000;
Redaksi	: Rp. 80.000;
Pemberitahuan Putusan	: Rp. 7.000.000;
PNBP pemberitahuan Putusan	: <u>Rp. 50.000;</u>
Jumlah	: Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);